



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 127 /PL.01.5-Kpt/73/Prov/X/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2164/PL.01.5-BA/73/Prov/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Alat Peraga Kampanye dilarang berada pada:  
1. Tempat ibadah termasuk halaman;  
2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;  
3. Gedung milik pemerintah;  
4. Lembaga Pendidikan (Gedung, Sekolah dan Kampus)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar :  
pada Tanggal 20 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

  
Asrar Marlang

MISNA M. ATTAS